

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kegiatan kaidah, ibadah, akhlak, sosial, hingga mencakup urusan ekonomi dalam lingkup *muamalah*. Salah satu pelajaran yang sangat berarti dan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bidang *muamalah* atau *al-iqtishadiyah* (Ekonomi Islam).¹

Muamalah ialah hubungan atau interaksi antar sesama manusia dengan manusia lainnya baik dalam hal bersosial, berbisnis maupun dalam hal berekonomi. *Muamalah* ialah tindakan dari setiap orang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan *muamalah* begitu sangat pesat dalam mengikuti arus modernisasi perkembangan zaman yang terus mengglobal dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh setiap manusia, sehingga bermacam-macam ragam model bentuk kegiatan *muamalah*, salah satu contohnya dalam bentuk investasi

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

² Ru`fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 3.

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup individu manusia.

Kegiatan berinvestasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap hidup manusia, karena dari kegiatan berinvestasi ini dapat digunakan sebagai bekal masa depan dalam merancang perekonomian masyarakat dan sebagai perencanaan keuangan di masa yang akan datang, baik itu untuk keperluan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.³ Salah satu bentuk kegiatan investasi yang sedang marak digandrungi oleh masyarakat adalah investasi emas dengan sistem cicilan yang diadakan oleh pihak Pegadaian Syariah yang ada di Kota Serang. Banyak cara untuk bisa berinvestasi emas, salah satunya dengan cara mengikuti program cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam produknya yaitu produk investasi mulia.

Produk investasi mulia merupakan layanan penjualan logam mulia emas dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk berinvestasi emas, dalam hal ini pembelian emasnya bisa dilakukan secara tunai (*cash*), angsuran (cicilan), arisan emas, maupun dilakukan dengan cara tabungan emas.⁴

Produk investasi mulia tersebut diadakan dan dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam upaya mengajak masyarakat untuk berinvestasi emas dengan keterbatasan perekonomian yang ada, karena

³ Rahmatul Huda, *Pentingnya Investasi Dalam Menunjang Kehidupan Masa Depan*, Jurnal Al-Iqtishadiyah, Vol. IV, (Desember: 2018), h. 186.

⁴ Sumber Data Diperoleh Dari Brosur Pegadaian Syariah, *Cicilan Emas*, (Agustus, 2022).

dalam produk investasi mulia terasbut bisa dilakukan dengan cara pembayaran secara cicilan atau angsuran. Padahal pada umumnya pembelian logam mulia emas ini dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai (*cash*).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuanganpun semakin pesat. Bukan hanya terlihat pada lembaga keuangan bank saja akan tetapi juga semakin pesatnya lembaga keuangan non-bank, salah satunya adalah lembaga pegadaian.

Pegadaian merupakan sebuah lembaga dari badan usaha yang dimiliki oleh Negara Indonesia atau yang biasa sering disebut dengan kata BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kegiatannya berjalan pada lini sektor keuangan Indonesia yang melakukan pembiayaan financial kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana atas dasar hukum gadai.⁵ Selain pembiayaan, pegadaian juga memberikan pelayanan aneka jasa lainnya, salah satunya adalah produk investasi emas dengan cara cicilan. Pegadaian mulai gencar menawarkan beberapa produk investasi emas kepada masyarakat melalui produk “Investasi

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 393.

Logam Mulia” yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan investasi dalam bentuk logam mulia emas murni.

Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan emas ini sering disebut sebagai logam mulia karena emas terbuat dari bahan logam terbaik yang sulit untuk didapatkan. Sejak dahulu emas menjadi barang berharga yang memiliki banyak fungsi, bahkan pada masa Rasulullah emas ini dijadikan sebagai alat tukar resmi dalam hal jual beli dalam bentuk kepingan dinar/dirham.⁶

Pembelian logam mulia emas secara cicilan belum pernah disinggung di dalam Al-Qur`an maupun Hadis secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal *muamalah* yaitu boleh (*Jaiz*) berdasarkan kaidah:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁷

Program cicilan emas ini disamakan dengan praktik utang piutang yang pembayaran angsurannya dilakukan secara bertahap/cicilan. Utang dalam cicilan emas ini sama halnya dengan utang-utang lainnya, hanya

⁶ Harys Pratama Teguh, “Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atasi Krisis Ekonomi Global”, (Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol 1, 2020), h. 7.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

saja dalam cicilan emas ini pembayarannya dilakukan secara cicilan dan barangnya ditangguhkan sampai angsurannya selesai dibayarkan.

Disamping itu pula transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini kerap kali dilakukan dengan metode pembayaran yang tidak tunai, baik dilakukan secara bertahap/angsuran (*taqsith*), maupun dilakukan dengan cara tangguhan/penahanan barang (*ta`jil*). Maka transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran yang tidak tunai tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang tertuang dalam judul **“IMPLEMENTASI INVESTASI MULIA PADA SISTEM PENGELOLAAN CICILAN EMAS DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010. (*Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dideskripsikan oleh penulis tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mengenai implementasi investasi mulia terhadap jual beli emas secara tidak tunai dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan investasi mulia yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang dalam praktik cicilan emas tersebut?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut?

C. Fokus Penelitian

Dari pendahuluan dan permasalahan tersebut, perlu adanya fokus penelitian dari peneliti agar tidak melebarnya suatu pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti, serta penelitian ini agar bisa efektif untuk dilakukan secara mendalam. Maka penelitian ini difokuskan pembahasannya mengenai “implementasi investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang yang ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah (*Mu`amalah*) khususnya dalam hal bidang yang berkaitan dengan investasi emas dengan cara pembayaran yang tidak tunai atau dibayarkan secara bertahap angsuran.
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang.

- c) Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan acuan bagi nasabah yang ingin mengikuti program cicilan emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Serang, agar dapat melakukan jual beli emas yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.
- b) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan sistem ekonomi syariah yang ada dalam ruang lingkup masyarakat Islam agar terhindar dari sistem praktik jual beli emas yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau hukum ekonomi syariah.
- c) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu upaya dalam memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan yaitu guna memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Supaya tidak terjadi pengulangan substansi pembahasan ataupun terjadi pengulangan penelitian, maka perlu kiranya dilakukan telaah

terlebih dahulu terhadap studi pembahasan yang pernah dibahas pada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dari sumber-sumber yang akan dijadikan bahan rujukan dalam penelitian dan penelitian ini dapat menjadi pelengkap wacana yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat terhindar dari pengulangan pembahasan. Terkait dengan wacana penelitian yang akan dituangkan oleh penulis ini, bahwa sebelumnya sudah ada terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema antara lain:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERBANDINGAN
1	Abdul Rahman Ramli / 2015 / “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Telaah Pada Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN/MUI/V/2010”. / Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. ⁸	Persamaan : Pembahasan mengenai Fatwa DSN MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Perbedaan : pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian sekunder

⁸ Abdul Rahman Ramli, “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Telaah Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN/MUI/V/2010*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

		<p>dengan menggunakan pengambilan data dokumenter. Sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis menggunakan metode penelitian primer dan sekunder dengan pengambilan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Pada penelitian tersebut menganalisis Fatwa secara umum yang terjadi di Masyarakat, sedangkan pada skripsi ini penulis menganalisis implementasi fatwa pada produk Pegadain Syariah.</p>
2	<p>Ni`amah / 2008 / “Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang (Yarnen) di Desa Mukti Jaya Kec. Muara</p>	<p>Persamaan : persamaan dalam pembahasan skripsi ini mengenai praktik jual beli yang dilakukan secara tidak</p>

	Talang Kab. Banyuasin” / UIN Raden Fatah Palembang. ⁹	tunai (kredit). Perbedaan : pada pembahasan skripsi tersebut berfokus kepada praktik jual beli barang yarnen yang ada di Desa Mukti Jaya yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai, sedangkan pada pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini pembahasannya seputar jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Serang.
3	Annas Syamsul Rizal, Muhammad Irkham Firdaus, dan Kawan-Kawan / 2020 / “Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN/MUI/2010 Terhadap Akad Murabahah Dalam Produk Cicilan Emas di Bank Syariah	Persamaan : Pembahasannya sama mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN/MUI/2010 tentang cicilan emas. Perbedaan : Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini

⁹ Ni`amah, “Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang Yarnen” (Studi di Desa Mukti Jaya Kec. Muara Talang Kab. Banyuasin), Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2008.

	Mandiri” / Jurnal Al-Mizan Vol.4 No.2. ¹⁰	yaitu dari segi objek penelitian yaitu di Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada skripsi yang dikaji oleh penulis ini tempat penelitiannya di Pegadaian Syariah Cabang Serang.
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan yang berlabelkan syariah pada saat ini semakin tumbuh dan berkembang pesat dengan sangat signifikan. Maka dari itu Pegadaian Syariah turut ikut hadir dalam memberikan pelayanan pembiayaan bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian merupakan sebuah lembaga perkreditan berdasarkan hukum gadai, lembaga pegadaian ini pada prinsipnya memberikan bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjam yang diserahkan kepada lembaga pegadaian.¹¹

Pegadaian yang ada di Indonesia ini termasuk salah satu sumber dana yang banyak diminati oleh masyarakat, salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu investasi emas yang dalam

¹⁰ Annas Syamsul Rizal dkk, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN/MUI/2010 Terhadap Akad Murabahah Dalam Produk Cicilan Emas di Bank Syariah Mandiri” (Jurnal Al-Mizan, Vol. 04, No.2).

¹¹ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), h. 136.

menjalankan produknya dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pembelian emas secara cicilan atau angsuran.

Dasar hukum mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini memang tidak merujuk langsung secara khusus baik di dalam Al-Qur`an maupun Hadis Nabi. Akan tetapi dari sebagian ketentuan dalil tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses jual beli tersebut harus diserahkan antara penjual dan pembeli pada waktu itu juga, apabila dilakukan pembayaran secara tidak tunai maka hendaklah menuliskannya sebagai catatan dari jual beli yang dilakukan secara tidak tunai tersebut. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*¹²

Pembiayaan emas ini merupakan produk terkini dari Pegadaian Syariah, Selain melakukan pembiayaan, pegadaian juga memberikan pelayanan aneka jasa lainnya, salah satunya adalah produk investasi

¹² Muchaeroni, *Al-Qur`an Hafazan Perkata Terjemah Departemen Agama RI*, (Bandung, Al-Qur`an Al-Qosbah, 2020), h. 48.

emas. Pegadaian mulai gencar menawarkan beberapa produk investasi emas kepada masyarakat melalui produknya yang diberi nama produk investasi mulia.

Produk investasi mulia merupakan sebuah bentuk layanan pembiayaan penjualan logam mulia emas yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk berinvestasi emas, dalam hal ini pembelian emasnya bisa dilakukan secara tunai (*cash*), angsuran (*cicilan*), arisan emas, maupun tabungan emas.¹³

Disamping itu pula transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini kerap kali dilakukan dengan metode pembayaran yang tidak tunai, baik dilakukan secara bertahap/angsuran (*taqsith*), maupun dilakukan dengan cara tangguhan/penahanan barang (*ta`jil*). Maka transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran yang tidak tunai tersebut dapat memunculkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa mengenai keuangan syariah melalui fatwanya No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan melihat

¹³ Sumber data diperoleh dari website Pegadaian Syariah, "*Produk dan Layanan*", Diakses melalui <https://www.pegadaian.co.id/produk-jasa-layanan> pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 13:10 WIB.

dan berpedoman kepada Al-Qur`an, Hadis, Kaidah Ushul & Kaidah Fikih, serta memperhatikan pendapat dari kalangan ulama, bahwa menetapkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai baik itu jual belinya dilakukan secara bertahap/angsuran (*taqsith*), maupun dilakukan dengan cara tanggungan/penahanan barang (*ta`jil*).¹⁴

H. Metodologi Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu objek permasalahan berdasarkan fakta yang didapat secara langsung melalui tempat penelitian yang dilakukan secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini ialah:

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menelusuri dan mendapatkan gambaran umum seputar investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang untuk dianalisis kedalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dengan demikian pendekatan ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan cara melihat secara langsung guna

¹⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 431.

mengumpulkan sumber data primer serta informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sedangkan pada jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini peneliti akan terlibat langsung ke tempat lokasi penelitian untuk mengetahui fakta-fakta dan informasi yang harus ditemukan dan dikumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan penulis bahas.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merupakan sebuah tempat atau sarana untuk memperoleh sumber data penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu di suatu lembaga keuangan syariah yaitu di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang Provinsi Banten.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data dalam bentuk pemberian informasi yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber atau informan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan manajemen

pengelola Pegadaian Syariah Cabang Serang yaitu Bapak Suryo Aribowo selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Serang (*Branch Manager*) dan juga Bapak Muhaimin selaku manajer operasional Pegadaian Syariah Cabang Serang.

Selain mewawancarai pihak manajemen Pegadaian Syariah Cabang Serang peneliti juga ikut terlibat secara langsung sebagai nasabah dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut. Dengan maksud data yang diperoleh dapat sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil dari pengolahan data lebih lanjut yang diambil peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder ini peneliti dapatkan dari bahan pustaka yang berkaitan seperti buku-buku, jurnal, artikel, fatwa DSN-MUI, brosur, arsip dokumen, internet, dan juga kajian-kajian dari literatur ilmu pengetahuan yang nantinya dapat melengkapi kebutuhan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka (*Library Research*), yaitu dengan cara menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti: buku-buku, jurnal, artikel, internet, fatwa DSN-MUI, arsip dokumen, brosur, dan sumber-sumber lainnya yang masih berkaitan erat dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian lapangan kali ini (*Field Research*) dengan cara mengunjungi objek tempat penelitian yang diteliti oleh penulis, dalam hal ini yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Serang. Observasi ini termasuk kedalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Observasi ini merupakan

cara pengambilan sumber data secara langsung dengan cara mendatangi tempat penelitian.¹⁵

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis, dengan cara mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan serta mengajukan pertanyaan tersebut secara langsung ke pihak manajemen Pegadaian Syariah Cabang Serang dan jawaban responden akan dicatat atau direkam, yang nantinya akan dituangkan secara deskriptif pada penulisan skripsi ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah serangkaian tindakan dalam rangka mengabadikan objek atau subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil dokumentasi ini merupakan

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 175.

¹⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 231.

dalam bentuk gambar ataupun file baik berupa *soft file* maupun *hard file* yang mana dapat menunjang terbentuknya data-data yang empirik dan konkrit sebagaimana yang terjadi di lapangan penelitian.

Dokumentasi ini termasuk kedalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang terjadi secara tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti, melainkan dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah mengatur secara sistematis bahan hasil dari wawancara, observasi, dan menafsirkannya dalam bentuk analisis deskriptif, maka akan menghasilkan persepsi, pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan akan ditarik kesimpulannya. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis untuk menggambarkan tentang praktik cicilan emas yang dilakukan oleh

¹⁷ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 213.

pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang, kemudian dianalisis dengan keputusan fatwa jual beli emas secara tidak tunai dalam Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari tidak terarahnya suatu pembahasan, maka skripsi ini disusun secara sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN : Merupakan sebuah pendahuluan dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN : Merupakan gambaran umum seputar objek penelitian yang diteliti oleh penulis yang meliputi sejarah singkat Pegadaian, profil Pegadaian Syariah Cabang Serang, visi & misi, struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Serang, serta produk & jasa yang ada di Pegadaian Syariah.

BAB III LANDASAN TEORITIS : Merupakan sebuah landasan teori yang melatarbelakangi isi dari pembahasan penelitian ini mengenai

investasi mulia dan jual beli emas secara tidak tunai, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Merupakan bagian dari hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang meliputi sistem pengelolaan investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang, yang kemudian dianalisis kedalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik cicilan emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Serang.

BAB V PENUTUP : Merupakan sebuah penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran, serta bagian akhir yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.